

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK LOGO BAND *VISION OF DISORDER*  
YANG DIGUNAKAN TANPA IZIN OLEH PRODUSEN KAOS DI INDONESIA**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2025**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK LOGO BAND *VISION OF DISORDER* YANG  
DIGUNAKAN TANPA IZIN OLEH PRODUSEN KAOS DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh  
Achmad Lailatul Fajar  
22001021105

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2025**

## RINGKASAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK LOGO BAND *VISION OF DISORDER* YANG DIGUNAKAN TANPA IZIN OLEH PRODUSEN KAOS DI INDONESIA**

Achmad Lailatul Fajar

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis perlindungan hukum terhadap pemilik logo band vision of disorder yang digunakan tanpa izin oleh produsen kaos di Indonesia. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh sebuah logo dari luar negeri yang sering dibajak di Indonesia tanpa ada izin dari pemilik logo. Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Perlindungan hukum apa yang diberikan terhadap pemilik logo band Vision of Disorder apabila logo band Vision of Disorder digunakan oleh produsen kaos di Indonesia tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis? 2. Apa akibat hukum terhadap produsen kaos di Indonesia apabila menggunakan logo band Vision of Disorder tanpa izin pemilik hak merek dagang serta 3. Upaya hukum apa yang bisa dilakukan oleh pemilik logo Vision of Disorder apabila logo digunakan oleh produsen kaos di Indonesia?

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi normatif dengan bahan hukum primer maupun sekunder. Selanjutnya, bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum mengenai logo atau merek dari luar negeri di Indonesia tidak diatur secara tegas dalam undang undang, hal tersebut berkaitan dengan penggunaan *logo band Vision of Disorder* tanpa izin pemilik hak merek dagang. Akibat hukum terhadap produsen kaos di Indonesia apabila menggunakan *logo band Vision of Disorder* tanpa izin pemilik hak merek dagang adalah melakukan peniruan dan pemalsuan dapat dipidana penjara dan denda berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Selain itu dapat digugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum (pasal 1365 KUHPerdara). Upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pemilik *logo band Vision of Disorder* apabila logo digunakan oleh produsen kaos di Indonesia adalah dianjurkannya untuk upaya penyelesaian sengketa dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) karena APS lebih efektif dan lebih cenderung mencapai win-win solution.

**Kata Kunci:** Perindungan hukum, Akibat Hukum, Upaya Penyelesaian

## SUMMARY

### **LEGAL PROTECTION FOR THE OWNER OF THE VISION OF DISORDER BAND LOGO USED WITHOUT PERMISSION BY T-SHIRT MANUFACTURERS IN INDONESIA**

Achmad Lailatul Fajar

*Faculty of Law, Islamic University of Malang*

*In this thesis, the author legal protection for the owner of the vision of disorder logo used without permission by t-shirt manufacturers in Indonesia. The choice of the theme is motivated by a logo from abroad that is often pirated in Indonesia without permission from the logo owner. Based on this background, this paper raises the following problem formulation: 1. What legal protection is given to the owner of the Vision of Disorder band logo if the Vision of Disorder band logo is used by t-shirt manufacturers in Indonesia without permission based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications? 2. What are the legal consequences for t-shirt manufacturers in Indonesia if they use the Vision of Disorder band logo without the permission of the trademark owner and 3. What legal remedies can be taken by the owner of the Vision of Disorder logo if the logo is used by t-shirt manufacturers in Indonesia?*

*The research method used is normative juridical with a statutory approach and a conceptual approach. Collection of legal materials through normative study methods with primary and secondary legal materials. Furthermore, legal materials are reviewed and analyzed with the approaches used in the research to answer the legal issues in this study.*

*The results of the study indicate that legal protection regarding logos or brands from abroad in Indonesia is not expressly regulated in the law, this is related to the use of the Vision of Disorder band logo without the permission of the trademark owner. The legal consequences for t-shirt manufacturers in Indonesia if they use the Vision of Disorder band logo without the permission of the trademark owner are imitation and forgery which can be punished with imprisonment and a fine based on Article 100 of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. In addition, they can be sued based on unlawful acts (Article 1365 of the Civil Code). Legal efforts that can be taken by the owner of the Vision of Disorder logo if the logo is used by a t-shirt manufacturer in Indonesia are It is recommended to try to resolve the dispute using Alternative Dispute Resolution because Alternative Dispute Resolution is more effective and tends to achieve a win-win solution.*

**Keywords:** *Legal protection, Legal consequences, Settlement efforts.*

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum adalah sebuah kendali yang kuat, tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan manusia dan bukan memaksakan kehendak pada orang lain. Hukum sendiri lahir karena seringnya ada pihak-pihak tertentu yang mengancam atau melanggar kepentingan-kepentingan tersebut, sehingga perlu adanya hukum untuk membela dan menegakkannya. Kata “perlindungan hukum” terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan perlindungan, hal ini mengacu pada perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku. Tujuan dan hakikat hukum sendiri adalah keadilan, dan salah satu cara untuk mencapai dan menegakkan tujuan tersebut adalah melalui perlindungan hukum.

Hak Kekayaan Intelektual yang juga dikenal sebagai HKI pada dasarnya adalah hak milik yang dihasilkan dari pemikiran manusia. Hak, manusia, dan kekayaan intelektual adalah tiga komponen utama dari HKI. Ketiga komponen ini digabungkan untuk membentuk sebuah karya berhak cipta.<sup>1</sup> HKI ada untuk menghentikan individu yang ceroboh dalam mereplikasi, menjual, dan mencuri kekayaan intelektual orang lain, karya berhak cipta harus dilindungi.

Undang-undang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah salah satu bagian undang-undang yang melindungi hak asasi manusia sehubungan dengan kekayaan intelektual. Kerangka hukum dan pengamanan yang tepat diperlukan untuk perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual guna menunjukkan penghormatan terhadap hak-hak tersebut. HKI sangat penting bagi suatu bangsa untuk mempertahankan keunggulan dalam perdagangan dan industri itu sendiri, Hal ini terlihat dari perdagangan yang mempunyai

---

<sup>1</sup> Kesewo, Bambang. 1995, Pengantar Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM.

peranan besar dalam kemajuan perekonomian suatu negara,<sup>2</sup> karena dalam perdagangan dan industri itu sendiri mempunyai sebuah aturan tersendiri dalam menjalankan sebuah roda perekonomian.

Setelah *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), perlindungan hak kekayaan intelektual menjadi lebih dari sekedar kebutuhan. Selain itu, diputuskan bahwa *TRIP'S (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)* akan dimasukkan dalam kerangka *World Trade Organization (WTO)*, yang disahkan pada bulan Januari 1995. Mekanisme ini sangat efektif dalam mencegah penyalahgunaan transfer teknologi, yang sangat penting bagi proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.<sup>3</sup> HKI mempunyai dua cakupan yang berbeda. Yang pertama adalah pengertian HKI sehari-hari yang meliputi segala sesuatu yang timbul dari intelektualitas manusia, meliputi konsep, inovasi, puisi, merek, dan desain, dan sebagainya. Selain itu, penafsiran kedua mengacu pada sejauh mana hak kekayaan intelektual (HAKI) sebagai suatu badan hukum yang menjamin hak-hak tertentu salah satunya ialah hak merek dagang.

Hak merek dagang merupakan hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar untuk jangka waktu tertentu, dengan tujuan memungkinkan pemilik tersebut menggunakan sendiri mereknya atau mengizinkan pihak lain untuk menggunakannya.<sup>4</sup> Hak merek dagang merupakan salah satu bentuk perlindungan kekayaan intelektual yang memberikan kewenangan eksklusif kepada pemilik merek terdaftar untuk memakai merek tersebut dalam aktivitas perdagangan barang dan/atau jasa sesuai dengan klasifikasi dan jenisnya, sehingga pendaftaran merek menjadi dasar perlindungan hukum terhadap penggunaannya.

<sup>2</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. 1997, *Hak Intelektual Sejarah Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bhakti, hlm. 10

<sup>3</sup> Saidin H. 1995, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 9

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

*Vision of Disorder (VOD)* adalah band *hardcore/metalcore* asal *Long Island, New York*, yang dibentuk pada tahun 1992. Formasi awal mereka terdiri dari vokalis Tim Williams, gitaris Mike Kennedy dan Matt Baumbach, bassist Mike Fleischmann, dan drummer Brendon Cohen. Mereka dikenal karena menggabungkan elemen *hardcore punk* dengan metal, menciptakan suara yang unik dan berpengaruh dalam skena musik *underground*.<sup>5</sup>

*Band Vision of Disorder* dikenal karena penampilan live mereka yang intens dan kontribusi mereka dalam memadukan *hardcore punk* dengan metal, membuka jalan bagi *genre metalcore* yang berkembang kemudian. Selain musik, logo band diduga mampu mendongkrak daya tarik suatu produk, dalam hal ini kaos. Logo terdiri dari warna, garis, bentuk, dan elemen grafis lainnya yang sengaja dibuat untuk menyampaikan makna tertentu pada objek yang direpresentasikan. Dapat digunakan sebagai lambang visual untuk perusahaan, produk, tempat, sekolah, dll. Logo sengaja dirancang untuk menyampaikan makna tertentu pada objek yang diwakilinya. Ini mencakup warna, garis, bentuk, dan aspek desain lainnya.<sup>6</sup>

Karena berfungsi sebagai identifikasi *band*, logo merupakan komponen penting dari band mana pun. Banyak produsen kaos mengambil keuntungan dari kurang efektifnya penegakan hukum terkait hak kekayaan intelektual (HKI), khususnya perlindungan terhadap hak merek, dengan mencantumkan logo *band* dalam desain kaos tanpa memperoleh izin atau lisensi resmi dari pemilik hak cipta. Tindakan ini secara tidak langsung merugikan *band* yang logonya dimanfaatkan untuk kepentingan komersial semata. Fenomena serupa kerap ditemukan di kota-kota besar, di mana sejumlah toko dan distributor secara bebas membuat

<sup>5</sup> <https://www.noecho.net/features/vision-of-disorder-first-album-interview>

<sup>6</sup> Sumber : [http:// www.prakoso.com](http://www.prakoso.com) : Board of Internasional Research in Design (BIRD). html, diakses pada 24 November 2024

versi *desain logo band Vision of Disorder* mereka sendiri untuk dijual dengan harga diskon dengan kualitas tinggi dan harga di bawah lini produk mereka sendiri.<sup>7</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik logo band *Vision of Disorder* yang tanpa izin digunakan oleh produsen kaos di Indonesia?
2. Apa akibat hukum terhadap produsen kaos di Indonesia apabila menggunakan logo band *Vision of Disorder* tanpa izin pemilik hak merek dagang?
3. Upaya hukum apa yang bisa dilakukan oleh pemilik logo band *Vision of Disorder* apabila logonya digunakan tanpa izin oleh produsen kaos di Indonesia?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan perlindungan hukum yang diberikan terhadap pemilik logo band *Vision of Disorder* yang digunakan tanpa izin oleh produsen kaos di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan akibat hukum terhadap produsen kaos di Indonesia apabila menggunakan logo band *Vision of Disorder* tanpa izin pemilik hak merek.
3. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pemilik logo band *Vision of Disorder* apabila logonya digunakan tanpa izin oleh produsen kaos di Indonesia.

## D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

---

<sup>7</sup> <http://hukumonline.com/> Pelanggaran Hukum Hak Cipta logo di Internet, diakses tanggal 8 Januari 2024

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kalangan akademis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum tindak pidana terkait judi online. Penelitian ini juga diharapkan dapat berfungsi sebagai referensi pustaka untuk penelitian serupa di masa depan.

## 2. Manfaat Praktisi

### a. Bagi penulis

Sebagai saran untuk melatih dan mengembangkan wawasan berfikir sebagai bekal pengetahuan untuk terjun ke dalam Masyarakat

### b. Bagi Pemilik Hak Merek Dagang

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap pemilik hak merek dagang di Indonesia.

## E. Orisinalitas Penelitian

Ruri Suci Muasari menyelesaikan studi ini pada tahun 2018 sebagai bagian dari tugas akhir skripsinya di Universitas Lampung Bandar Lampung, tempat ia sedang mengejar gelar sarjana hukum. "Pelanggaran Merek Internasional Terkenal Di Indonesia". Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum teoritis atau dogmatik, karena fokus utamanya tidak pada aspek implementasi hukum, melainkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menelaah Putusan Mahkamah Agung Nomor 789K/Pdt.Sus-HKI/2016, 264K/Pdt.Sus-HKI/2015, dan 80K/Pdt.Sus-HKI/2014, serta berbagai literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap merek internasional terkenal, termasuk analisis terhadap argumen dari pihak Penggugat, Tergugat, serta pertimbangan hakim dalam beberapa putusan tersebut.

Penelitian ini secara khusus memusatkan perhatian pada kasus pelanggaran merek internasional terkenal di Indonesia. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap merek internasional terkenal di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 20, Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 52, Pasal 76, serta Pasal 83 ayat (1) dan (2) dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

| No. | PROFIL | JUDUL |
|-----|--------|-------|
|-----|--------|-------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ruri Suci Muasari | Pelanggaran Merek Internasional Terkenal Di Indonesia. |
| <b>RUMUSAN MASALAH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                        |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal-pasal mana sajakah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang memberikan perlindungan terhadap merek Internasional terkenal?</li> <li>2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelanggaran merek Internasional terkenal LOIS, merek OLYMPIC serta merek IKEA?</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                        |
| <b>HASIL PENELITIAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                        |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan terhadap merek internasional yang telah dikenal luas di Indonesia diatur dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yaitu Pasal 20, Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 21 ayat (2) dan (3), Pasal 52, Pasal 76, serta Pasal 83 ayat (1) dan (2).</li> <li>2. Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara pelanggaran merek internasional terkenal dapat dirinci sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 789 K/Pdt.Sus-HKI/2016, majelis hakim menilai bahwa merek milik Termohon Kasasi memiliki kemiripan esensial dengan merek milik Pemohon Kasasi selaku pemegang lisensi resmi. Selain itu, Termohon Kasasi juga mengakui telah memalsukan, memproduksi, dan memperjualbelikan produk dengan merek NEWLOIS dan REDLOIS yang menyerupai merek terkenal LOIS milik Pemohon Kasasi.</li> <li>b. Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 264K/Pdt.Sus-HKI/2015, majelis hakim mempertimbangkan</li> </ol> </li> </ol> |                   |                                                        |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                                               |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | <p>ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menyatakan bahwa suatu merek dapat dihapus dari Daftar Umum Merek apabila tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut. Dalam kasus ini, terbukti bahwa merek dagang IKEA yang terdaftar atas nama Tergugat dengan nomor IDM000092006 dan IDM000277901 tidak digunakan dalam kurun waktu tersebut. Namun, terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dari salah satu hakim yang berpendapat bahwa merek IKEA merupakan merek terkenal dan masih digunakan secara aktif, seperti dibuktikan dengan keberadaan toko resmi IKEA di Alam Sutera, Tangerang/Banten, sehingga alasan penghapusan merek dinilai tidak relevan dan ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf a tidak dapat diberlakukan.</p> <p>c. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 80 K/Pdt.Sus-HKI/2014, meskipun terdapat kesamaan antara merek Penggugat dan merek Tergugat, Penggugat tidak berhasil membuktikan bahwa mereknya telah memperoleh status sebagai merek terkenal. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa permohonan perlindungan terhadap merek tersebut ditolak di beberapa negara, serta tidak terdapat bukti penggunaan merek "<i>Olimpique</i>" dalam kegiatan perdagangan di Indonesia. Oleh karena itu, tidak dapat disimpulkan bahwa Tergugat menggunakan merek tersebut dengan niat buruk untuk menumpang ketenaran.</p> |                  |                                                               |
|                  | <table> <tr> <td data-bbox="423 1671 734 1772"><b>PERSAMAAN</b></td><td data-bbox="734 1671 1300 1772">Mengkaji dan mengamati tentang hak Merek dagang internasional</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>PERSAMAAN</b> | Mengkaji dan mengamati tentang hak Merek dagang internasional |
| <b>PERSAMAAN</b> | Mengkaji dan mengamati tentang hak Merek dagang internasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                                               |

|  |                  |                                                              |
|--|------------------|--------------------------------------------------------------|
|  | <b>PERBEDAAN</b> | Penelitian sebelumnya mengacu Pelanggaran hak internasional. |
|--|------------------|--------------------------------------------------------------|

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Peneliti pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berarti Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat teoritis dan bertujuan untuk menganalisis serta memahami aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum seperti buku hukum, artikel hukum dan lain sebagainya.

### 2. Pendekatan Penelitian

Peneliti pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang undangan (*Statute Approach*): Menganalisis isi dan penerapan undang-undang yang berlaku dan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*): Mengkaji konsep-konsep hukum untuk memahami makna dan penerapannya.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan hukum

Bahan hukum primer bersifat mengikat secara hukum dan terdiri dari norma atau kaidah dasar dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer, menurut Peter Mahmud Marzuki, bersifat otoritatif, atau memiliki kewenangan<sup>8</sup>. Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah dan lain sebagainya.

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang merupakan pelengkap.<sup>9</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan-bahan sekunder mencakup seluruh bentuk publikasi yang

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 21

<sup>9</sup> Meray Hendrik Mezak, Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. 5 No.3 Tahun 2006, hlm. 87.

berkaitan dengan hukum namun bukan termasuk dalam kategori dokumen resmi.<sup>10</sup> seperti Hasil karya ilmiah, pendapat para ahli dan lain sebagainya.

Bahan hukum tersier adalah sumber-sumber hukum yang berfungsi sebagai penunjuk atau penjelas terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>11</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara Studi Dokumen (*Document Study*) Teknik ini digunakan untuk menganalisis dokumen hukum, seperti:

Bahan Hukum Primer (Undang-undang, putusan pengadilan, perjanjian internasional), bahan Hukum Sekunder (Buku, jurnal, pendapat ahli hukum), bahan Hukum Tersier (Kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks hukum).

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Peneliti menggunakan teknik analisis bahan hukum analisis deskriptif yaitu menggambarkan dan menjelaskan norma hukum yang berlaku dalam suatu peraturan atau putusan hukum.

## G. Sistematika Penulisan

### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini berisikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, nilai kebaruan atau orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki,, Loc. cit.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, Penelitian Hukum Normatif, CV Rajawali, Jakarta, hlm. 15

Pada bab ini, diuraikan mengenai definisi-definisi dan tinjauan tertulis mengenai, perindunan hukum, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Hak Merek Dagang, Merek Dagang, Asing, Logo, Produsen Kaos.

### BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bagian ini, akan dijelaskan mengenai hasil penelitian dan analisisnya. Pada tahap pembahasan, peneliti akan membahas serta memberikan jawaban terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya.

### BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan dipaparkan kesimpulan dari uraian hasil penelitian dan pembahasan serta saran-saran sebagai sumbangasih pemikiran tersendiri dari penulis.



## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Perlindungan Hukum secara preventif terhadap pemilik Logo *Band Vision of Disorder* yang digunakan tanpa izin oleh Produsen Kaos di Indonesia adalah dengan melakukan pendaftaran merek atas logo yang dimiliki. Perlindungan yang lebih efektif dapat dicapai melalui pendaftaran merek dagang, terutama saat terjadi pertentangan dengan merek yang mirip atau identik. Merek dagang yang dilindungi adalah tanda yang digunakan untuk mengidentifikasi barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh individu atau badan hukum dalam aktivitas perdagangan. Tanda tersebut dapat berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, kombinasi warna, bentuk dua atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari beberapa unsur tersebut (Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis).
2. Yang dimaksud perbuatan yang dilakukan termasuk kategori perbuatan melawan hukum dalam bentuk pembajakan merek dagang (dalam hal ini logo) milik orang lain, kemudian melakukan peniruan dan pemalsuan dapat dipidana penjara dan denda berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Selain sanksi pidana apabila seseorang menggunakan merek tanpa hak, maka akan dapat digugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum (pasal 1365 KUHPerdara)
3. Pemilik merek luar negeri yang merasa bahwa mereknya telah dibajak di Indonesia adalah memastikan bahwa merek tersebut telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM Indonesia sesuai dengan prosedur yang berlaku di Indonesia. Jika merek sudah terdaftar di negara asal, pendaftaran di Indonesia dapat dilakukan melalui mekanisme Konvensi Paris atau Protokol Madrid. Selanjutnya

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dianjurkan untuk Upaya penyelesaian sengketa karena APS lebih efektif dan lebih cenderung mencapai win-win solution.

## B. Saran

1. Pemilik logo band Vision of Disorder sebaiknya segera memastikan bahwa logo mereka terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Indonesia. Pendaftaran merek memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap penggunaan logo tanpa izin dan mempermudah tindakan hukum jika terjadi pelanggaran.
2. Pemilik logo dan pelaku industri kreatif perlu lebih mengedukasi masyarakat, khususnya produsen kaos, tentang pentingnya menghormati hak kekayaan intelektual dan dampak hukum dari pembajakan logo. Hal ini bisa mencegah pembajakan di masa depan.
3. Dalam penyelesaian sengketa pembajakan logo bisa melakukan Tindakan preventif yaitu: sebelum mengambil tindakan hukum yang lebih berat, seperti gugatan atau laporan pidana, pemilik logo dapat mencoba pendekatan preventif melalui surat peringatan dan penyelesaian sengketa dengan mediasi atau arbitrase. Pendekatan ini lebih efisien dan mengurangi dampak negatif dari litigasi. Jika logo band Vision Of Disorder memiliki penggemar atau pasar internasional, penting bagi pemilik logo untuk mempertimbangkan pendaftaran merek di luar negeri, baik melalui Konvensi Paris atau Protokol Madrid, untuk mendapatkan perlindungan internasional yang lebih luas. Serta pemilik logo harus mencoba Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan efektif terhadap pembajakan logo, serta memperoleh ganti rugi yang pantas.

Dengan langkah-langkah tersebut, pemilik *logo Vision Of Disorder* dapat lebih terlindungi secara hukum dan memperkuat posisinya dalam melawan pembajakan serta menjaga reputasi dan nilai mereknya di pasar.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Zen Umar Purba dalam Anne Gunawati, "Pelindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat", PT. Alumni, 2015, Bandung.
- Abdulkadir Muhammad, 1999, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Akbar Kurnia Wahyudi, 2004, Masalah Perlindungan Haki Bagi Traditional Knowledge, Yogyakarta : Tinta Media Pratama.
- Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa, (Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional), Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- H. OK. Saidin, 2002, Aspek Hukum Intelektual, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. 1997, Hak Intelektual Sejarah Teori dan Praktiknya di Indonesia. Bandung : Citra Aditya Bhakti.
- Muhammad Djumhana dan R.Djubaedilah, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teoori dan Prakteknya di Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Philipus M. Hadjon, "Pelindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia", PT. Bina Ilmu, 1987, Surabaya.
- Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bugerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.
- Romadhoni, 2007, Jenis dan Bentuk Kaos, Surabaya: Gramed Cipta.
- Saidin H. 1995, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, Penelitian Hukum Normatif, CV Rajawali, Jakarta.

Sudargo Gautama, Pembaharuan Hukum Merek Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti ,1997).

Suyud Margono & Amir Angkasa, 2002, Komersialisasi Aset Intelektual (Aspek Hukum Bisinis), Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.

Tommy Hendra Purwaka, "Perlindungan Merek", (Cetakan Pertama) Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017, Jakarta.

### Artikel

Adrian Sutedi, 2009, Hak atas Kekayaan Intelektual; Pengaturan dan Perlindungan Hukum, Jakarta: PT. Sinar Grafika.

Angkasa, 2005, Bahan Mata Kuliah Hukum dan Globalisasi, Purwokerto: Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman.

Arifin, Z., & Iqbal, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar. Jurnal Ius Constituendum, 5(1), 47-65.

Betlehn, A., & Samosir, P. O. (2018). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM Di Indonesia. Law and Justice, 3(1),

Desmayanti, R. (2018). Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Prespektif Hukum Di Indonesia. Jurnal Cahaya Keadilan, 6(1), 1-21.

Hakim, Syaifudin, Anadi, ANALISIS YURIDIS STUDI PUTUSAN SENGKETA MEREK ANTARA PS GLOW DAN MS GLOW MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS, Vol 25, No 4 (2019). (Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum).

Instan Budi Maulana, Ridwan Khairandy dan Nur Jihad, Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII, 2000).

Ismail Rumadan, Penyelesaian Sengketa Merek di Pengadilan Terkait Iktikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Merek, (Jakarta, Universitas Nasional, 2020).

jayanti, N. W. E., Putri, N. W. S., Suryana, I. G. P. E., Suryati, K., Kartini, K. S., Wardika, I.W. G., & Krisna, E. D. (2021). Pelatihan Bisnis Online Menggunakan Aplikasi Shopee. JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri), 5(1), 206-215.

Kesewo, Bambang. 1995, Pengantar Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM.

L.P. Putri. (2019). Prosedur, Syarat, dan Biaya Mendaftarkan Merek Di Indonesia, <https://smartlegal.id/hki/merek/2019/04/24/prosedur-syarat-dan-biaya-mendaftarkan-merek>.

Marselinus Manik, Marthin Simangunsong, Roida Nababan, Analisis Yuridis Pemakaian Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Atau Seluruhnya (Studi Putusan No.57/Pdt. Sus- Hki/Merek/2019/Pn.Niaga), PATIK: JURNAL HUKUM Vol: 08 No. 1, April 2019.

Meray Hendrik Mezak, Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. 5 No.3 Tahun 2006.

Muhammad Ferdian, Kedudukan Hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Jujur, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 9 No. 2, Maret 2019.

Nourma Dewi, Tunjung Baskoro, "Kasus Sengketa Merek Prada S.A Dengan PT. Manggala Putra Perkasa Dalam Hukum Perdata Internasional", Jurnal Ius Constituendum Vol 4 No 1 April 2019, Magister Hukum Universitas Semarang, 2019, Semarang, hal 20. DOI : 10.26623/jic.v4i1.1531

Yasir Arafat, SISTEM PENDAFTARAN MEREK SEBAGAI UPAYA MENANGGULANGI PERSAMAAN MEREK YANG DAPAT MENAKIBATKAN TIMBULNYA SENGKETA, Vol 25, No 4 (2019), Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 4-5.

### Internet

<http://hukumonline.com/> Pelanggaran Hukum Hak Cipta logo di Internet.

<https://dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki>.

<https://www.angrymetalguy.com/interview-with-mike-fleishmann-of-vision-of-disorder>.

[https://www.coldcutsmerch.com/collections/visionofdisorder?srltid=AfmBOop5\\_1gD-J27IKcVIXrFHn412FRmmeFbtehZipz1JRVNBOLUFHMD](https://www.coldcutsmerch.com/collections/visionofdisorder?srltid=AfmBOop5_1gD-J27IKcVIXrFHn412FRmmeFbtehZipz1JRVNBOLUFHMD).

[https://www.instagram.com/p/C\\_3GvNTJYK2](https://www.instagram.com/p/C_3GvNTJYK2).

<https://www.noecho.net/features/vision-of-disorder-first-album-interview>.

<https://www.noecho.net/features/vision-of-disorder-first-album-interview>.

<https://www.sputnikmusic.com/review/46903/Vision-of-Disorder-Imprint>.

Prof. Ahmad M. Ramli, Ganti Rugi, Efek Jera Bagi Pelanggar Merek Hukumonline.com.

Sumber : [http:// www.prakoso.com](http://www.prakoso.com) : Board of Internasional Research in Design (BIRD).  
Html.

Sumber : [http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah\\_Perkembangan\\_Kaos\\_oblong](http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Perkembangan_Kaos_oblong).

Sumber : <http://www.wordpress.c>